

## PENERAPAN AKAD MURABAHAH DENGAN TAMBAHAN DENDA PADA KELOMPOK UKM BINAAN DI BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH SURABAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Pedagogita Rakhmah

**Abstrak:** Murabahah in BTPN Syariah there are two contract, which contract that goes first is an agreement mura>bah}ah where banks provide financing to customers in accordance with that contained in the contract, then after the agreed contract mura>bah}ah, and then proceed with the contract wakalah which the bank authorizes the customer to purchase the desired item according to the contract agreed upon contract. According to the status of Islamic law in practice is allowed. Since the application of fines is intended to foster a sense of responsibility and discipline for every customer financing.

**Kata Kunci:** Islamic law, *Murābahah*, *Wakalah*

### Pendahuluan:

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنكُم مِّشْرَعَةً وَمِنْهَا جَا ...

...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 117.

memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat serta Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Operasioanal Perbankan Syariah Secara Mandiri. Dari UU tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.
4. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>
5. Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, menghimpun dana dan menyalurkan

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

kembali dalam bentuk simpanan, tabungan, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Bank Islam menjadikan *murābahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan.

Dalam pembiayaan *murābahah* yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya ini terdapat 2 akad. Akad pertama yaitu akad antara Bank dengan kelompok UKM, dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, semisal pembiayaan mesin pompa air, kebutuhan toko, dan lain sebagainya. Akad yang kedua yaitu akad dimana Bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri kepada penyedia barang (penjual barang. Setelah nasabah membeli barang kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu nantinya akan diserahkan kepada pihak Bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian.

Pada proses pembiayaan *murābahah* ini muncul penerapan denda. Denda itu meliputi denda keterlambatan datang pada saat perkumpulan untuk mengangsur, denda pada nasabah yang menitipkan angsurannya, serta denda pada nasabah yang menerima titipan angsuran dari nasabah lain.

Dari hal tersebut penulis akan mendeskripsikan ketentuan dasar yang berisi aturan dalam melakukan transaksi penerapan denda pada pembiayaan *murābahah* di BTPN Syariah Surabaya. Di BTPN Syariah Surabaya ini bentuk program paket pembiayaan berupa paket masa depan yang dibentuk dalam salah satu kelompok UKM. Satu kelompoknya berisikan minimal 15 orang, jangka waktu pembayaran selama 1 tahun atau 25x

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

angsuran, dan diangsur selama 2 minggu sekali dalam satu kumpulan kelompok.<sup>4</sup>

Denda yang diterapkan di kelompok pembiayaan ini meliputi denda keterlambatan datang pada saat perkumpulan, dimana jika nasabah datang terlambat 15 menit pada waktu yang telah disepakati maka nasabah akan dikenai denda Rp 5000,-.

Jika nasabah pada saat perkumpulan tidak hadir dan uang angsuran dititipkan kepada nasabah lain, maka nasabah yang menerima titipan angsuran dan nasabah yang menitipkan, kedua nasabah terkena denda. Besaran denda bagi nasabah yang menitipkan angsurannya ke nasabah lain sebesar Rp 10.000,- dan nasabah yang menerima titipan angsuran sebesar Rp 5000,-.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda yang semua itu tidak tertulis dalam kontrak akad pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BTPN Syariah Surabaya, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya dan menyusun dalam skripsi yang berjudul Penerapan Akad *Murābahah* Dengan Tambahan Denda Pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Subyek penelitian adalah pihak yang terkait dalam aplikasi akad *murābahah* dan penerapan denda yakni terdiri dari 1 manajer, 2 karyawan, dan 6 anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya Surabaya.

---

<sup>4</sup> Evie, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 17 April 2014.

<sup>5</sup> Suhartini, Anggota Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 15 April 2014.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, melalui sumber data primer dan skunder. Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi.

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data adalah *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN syariah Surabaya, kemudian dianalisis dengan hukum islam.

Sedangkan untuk mendeskripsikan data tersebut, digunakan pola pikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan konsep *murābahah*, *wakalah*, dan denda menurut hukum Islam.

### **Pengertian Murābahah**

Pengertian *murābahah* secara bahasa berasal dari masdar *ribhan* (keuntungan). *Murābahah* adalah masdar dari *rābahā-yurābihu-murābahātan* (memberi keuntungan).<sup>6</sup> Sedangkan pengertian *murābahah* secara istilah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>7</sup>

*Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah.

---

<sup>6</sup> M. Yazid Efendi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. III, 2009), 101.

*Murābahah* sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.<sup>8</sup>

### Rukun dan Syarat *Murābahah*

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli (*murābahah*) itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), maksudnya dalam jual beli (*murābahah*) harus ada orang yang menjual barangnya yang disebut dengan penjual dan ada orang yang membeli barang tersebut yang disebut dengan pembeli. Adapun dengan syarat:
  - a. 'Aqil (berakal)
  - b. *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)
  - c. *Riḍa* atau kerelaan ke dua belah pihak
  - d. Keduanya tidak *mubazir*
2. Ada *sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
3. Ada barang yang dibeli. Adapun dengan syarat:
  - a. Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
  - b. Barang tersebut milik sah si penjual
  - c. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat
  - d. Tidak termasuk kategori barang yang diharamkan
  - e. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang telah disepakati
  - f. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
  - g. Apabila barang tersebut bergerak maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya dilaksanakan.<sup>9</sup>
4. Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>8</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 115.

Maka rukun-rukun tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

Syarat-syarat *murābahah* adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli *murābahah* ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *murābahah*. Adapun syarat-syarat *murābahah* adalah:

1. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
3. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang ribawi.
4. Kontrak harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/ wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.<sup>10</sup>

### **Macam-macam Murābahah**

Menurut Adiwarman A. Karim, *murābahah* secara garis besar dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *Murābahah* tanpa berdasarkan pesanan.
2. *Murābahah* berdasarkan pesanan. *Murābahah* jenis ini terbagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Bersifat mengikat.
  - b. Bersifat tidak mengikat.<sup>11</sup>

### **Pengertian Wakalah**

Perwakilan (*wakalah* atau *wikalah*) berarti *al-tafwid* penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Menurut bahasa, kata *al-wakalah* adalah menjaga dan menyerahkan. Sedangkan menurut syara' adalah penyerahan perkara oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia masih

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kenvcana, 2004), 89.

<sup>11</sup> Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh...*, 115.

hidup.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberian kuasa.

### Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun *Wakalah*
  - a. *Sighat*; ijab dan kabul.
  - b. Pihak yang berakad; pemberi kuasa (*muwakil*) dan penerima kuasa (*wakil*).
  - c. Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*taukil*).
2. Syarat-syarat *al-wakalah*
  - a. Syarat yang mewakilkan
  - b. Syarat yang mewakili
  - c. Syarat untuk hal yang diwakilkan

### Jenis-jenis Wakalah

1. *Al-Wakalah Al-Muṭlaqah*, yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
2. *Al-Wakalah Al-Muqayyadah*, yaitu suatu perwakilan yang tersebat pada waktu dan urusan tertentu.
3. *Al-Wakalah Al-Āmanah*, yaitu bentuk *wakalah* antara yang lurus dan yang terbatas.<sup>13</sup>

### Sifat dan Berakhirnya Perwakilan

Perwakilan sama seperti syarikat, ialah akad yang bersifat tidak mengikat antara *muwakil* dan *wakil*. Karena perwakilan merupakan akad yang dilandasi tolong-menolong. Oleh sebab itu, masing-masing dari mereka boleh mengundurkan diri dari ikatan akad atau membatalkannya kapan saja dia kehendaki, karena *muwakil* dan *wakil* terkadang melihat kemaslahatan itu ketika menghentikan akad tersebut.

---

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 204.

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 103.



## Pengertian *Ta'zīr*

أَتَعْرِضُهُمُ الْعُقُوبَةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلٰى إِرْتِكَبِ جَرِيْمَةٍ أَمْ يَأْتِ الشَّارِعُ بِعُقُوبَةٍ مُّحَدَّدَةٍ عَلَيْهَا

*Ta'zīr* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.<sup>14</sup>

*Ta'zīr* menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi *hadd* dan *kiffaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.<sup>15</sup>

## Macam-macam *Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah.
2. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan.  
Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian:
  1. *Ta'zīr* atas perbuatan maksiat.
  2. *Ta'zīr* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
  3. *Ta'zīr* atas pelanggaran (*mukhalafah*).

## Pembagian *Ta'zīr*

Ulama fiqh membagi *ta'zīr* kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-ta'zīr 'alā al-ma'āsi* (*ta'zīr* terhadap perbuatan maksiat)
2. *Al-ta'zīr li al-maslahah al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum)<sup>16</sup>

## Jenis-jenis Hukuman *Ta'zīr*

<sup>14</sup>Rawwas Q, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bim Khattab ra*, (Beirut: Dar al fikr, Tt), 578.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1772.

Menurut ulama fiqh *ta'zīr* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau memermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.<sup>17</sup>

### **Aplikasi Akad *Murābahah* di Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya**

Pelaksanaan akad *murābahah* di kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya merupakan akad *murābahah bil wakalah* karena dalam aplikasinya menggunakan 2 akad yaitu akad *murābahah* dan *wakalah*.

Untuk aplikasinya, akad pertama yaitu akad *murābahah*, dimana nasabah mengajukan pembiayaan alat mesin pompa air untuk usaha pencucian sepeda motor kepada bank dan selanjutnya nasabah mengisi serta menandatangani lembar kontrak perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak bank. Kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut dilanjutkan dengan akad yang kedua yaitu akad *wakalah*, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli alat mesin pompa air untuk kebutuhan usaha pencucian motornya kepada pihak ketiga yaitu penyedia barang/ penjual dengan uang dari bank. Setelah nasabah membeli dan membelanjakan uangnya kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak.

### **Aplikasi Penerapan denda pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya**

Dalam kelompok UKM binaan di BTPN Syariah ini munculnya penerapan denda ini karena adanya kesepakatan

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1774.

antara pihak bank dengan para anggota kelompok dan pelaksanaan denda ini disebut sebagai denda kedisiplinan. Awal dari kesepakatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada kewajiban-kewajiban sebagai nasabah yang telah menanda tangani kontrak perjanjian *murābahah*.

Untuk aplikasi penerapan denda yaitu, jika terdapat nasabah yang terlambat hadir 15 menit sejak acara perkumpulan itu dimulai, nasabah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000,-. Bila nasabah tidak hadir dalam perkumpulan dan uang angsurannya dititipkan ke anggota lain maka nantinya nasabah itu akan dikenai denda sebesar Rp. 10.000,-. Serta jika ada nasabah yang menerima titipan angsuran dari anggota yang tidak hadir maka nasabah tersebut akan dikenai sanksi denda sebesar Rp. 5.000,-. Denda yang dikeluarkan itu dibayarkan kepada ketua kelompok yang ditunjuk.

Uang denda yang terkumpul itu dipergunakan untuk membantu nasabah jika ada yang dalam kesusahan dan menalangi terlebih dulu anggota nasabah yang tidak bisa membayar, jika uang denda itu tidak mencukupi untuk menalangi maka masing-masing anggota kelompok harus iuran untuk menalangi terlebih dahulu karena sistem pembiayaan pada kelompok ini adalah sistem pembiayaan tanggung renteng.

### **Analisis Aplikasi Akad *Murābahah* pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya.**

Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah dimulai dengan permintaan nasabah kepada pihak bank untuk membelikan barang atau komoditi tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak bank akan membelikan barang yang telah dipesan nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran yang diangsuran sesuai kemampuan nasabah. Produk dana ini digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja. Misalnya pembiayaan untuk usaha toko, warung nasi, warung kopi, pencucian sepeda motor, dan lain-lain.

Pada pembiayaan *murābahah*, Bank BTPN Syariah menerapkan beberapa prinsip dalam pembiayaan diantaranya:

1. Bank menyediakan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang.
2. Jumlah pembiayaan *murābahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga barang, dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
3. Nasabah sebagai wakil bank melakukan transaksi jual beli dengan pemasok/ penjual barang dengan dana yang berasal dari pembiayaan *murābahah*.
4. Penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.
5. Nasabah membayar harga beli barang ditambah margin keuntungan kepada bank.
6. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.

Dalam realisasinya pembiayaan *murābahah* yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya ini terdapat 2 akad. Akad pertama yaitu akad antara bank dengan kelompok UKM yang disebut dengan akad *murābahah*, dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, semisal pembiayaan mesin pompa air, kebutuhan toko, dan lain sebagainya. Akad yang kedua yaitu akad *wakalah* dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri kepada penyedia barang (penjual barang), misalnya membeli kepada penjual mesin pompa air, penjual sembako, dan lain sebagainya. Setelah nasabah membeli barang kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu nantinya akan diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian.

Dari hasil penjelasan di atas tentang akad *murābahah* yang ada di BTPN Syariah ini merupakan akad *murābahah bil wakalah*. Karena dalam aplikasinya terdapat 2 akad, yang mana akad yang

berjalan terlebih dahulu adalah akad *murābahah* dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut, kemudian dilanjutkan dengan akad *wakalah* yang mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan sesuai kontrak akad yang disepakati. Kemudian dilakukan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, yang mana penyerahan barang ini dilakukan dengan sepengetahuan bank yang dibuktikan dengan kwitansi atau nota.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Status Denda bagi Anggota Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya**

Berdasarkan uraian tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah, maka dalam bab ini akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Untuk menjamin bahwa Islam dalam operasionalnya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam maka pada setiap bank Islam hanya diangkat seorang manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu pada ini di bentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

Dalam akad pembiayaan *murābahah* terdapat tambahan denda yang dibuat secara kesepakatan bersama antar bank dan kelompok UKM. Penerapan denda itu tidak tertulis dalam kontrak akad di awal.

Pelaksanaan denda pada akad *murābahah* di Bank BTPN Syariah Surabaya disebutkan sebagai denda kedisiplinan. Hal ini bertujuan agar nasabah disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai nasabah yang menanda tangani kontrak perjanjian *murābahah*. Ketentuan denda yang muncul dalam kelompok ini antara lain:

1. Denda keterlambatan hadir pada waktu perkumpulan untuk membayar, waktu keterlambatan lebih dari 15 menit sejak dibuka acara perkumpulan.
2. Denda jika tidak hadir dan menitipkan angsuran kepada anggota lain.
3. Denda jika menerima titipan angsuran anggota lain yang tidak hadir.

Dalam penerapan denda, besaran denda disesuaikan terhadap jenis pelanggarannya. Besaran ketentuan denda itu antara lain:

1. Denda keterlambatan datang setelah 15 menit pada saat perkumpulan dimulai itu dikenakan denda sebesar Rp. 5000,-.
2. Denda jika nasabah tidak hadir dan menitipkan angsurannya ke nasabah lain itu dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,-.
3. Denda jika menerima titipan angsuran dari nasabah lain itu dikenakan denda Rp. 5000,-.

Adapun tujuannya diterapkan denda ini antara lain:

1. Sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu untuk melakukan kewajibannya tetapi ia menunda-nunda dan tidak mempunyai i'tikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya.
2. Agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya karena salah satu prosedur pembayaran angsuran harus dihadiri oleh orang yang bersangkutan tanpa adanya perwakilan.
3. Menerapkan prinsip yang bersifat jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan disiplin.

Kegunaan dana yang berasal dari denda itu diperuntukkan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar.

Penerapan denda pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku

perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.

Penerapan denda ini tergolong *al-ta'zīr li al-maslahah al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum). Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip *jarimahta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk *jarimahta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, *jarimahta'zīr* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zīr*.

Denda yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah merupakan kesepakatan bersama antara anggota kelompok UKM dan pihak bank. Pada akad perjanjian menurut jumhur ulama fiqh, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat tersendiri dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak atau tanpa batas selama tidak ada larangan didalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas.

Sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa denda ini merupakan kesepakatan bersama antara anggota kelompok UKM dan pihak bank. Dikarenakan dalam akad ini menganut prinsip kebebasan dalam berakad, sehingga timbul rasa *riḍa* diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas bahwa status denda bagi anggota kelompok UKM binaan BTPN Syariah

Surabaya dalam praktiknya diperbolehkan. Dikarenakan penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Denda dalam hal ini merupakan penerapan denda yang tergolong *al-ta'zīr li al-maslahal al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum), dan menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *ta'zīr* tersebut adalah perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.<sup>18</sup>

Selain itu, kesepakatan denda antara anggota kelompok UKM dengan pihak bank tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini disebabkan denda tersebut digunakan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar. Sehingga denda yang diterapkan ini berguna untuk kemaslahatan anggota kelompok UKM.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah ini merupakan akad *murābahah bil wakalah*. Karena dalam aplikasinya terdapat 2 akad yaitu: Akad *murābahah*, akad yang berjalan terlebih dahulu dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut, dan Akad *wakalah*, dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang

---

<sup>18</sup>Muchlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 143.



yang diinginkan sesuai kontrak akad yang disepakati. Kemudian dilakukan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli, yang mana penyerahan barang ini dilakukan dengan sepengetahuan bank yang dibuktikan dengan kwitansi atau nota.

2. Sesuai dengan pemaparan penulis, bahwa status denda bagi anggota kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya dalam praktiknya diperbolehkan karena penerapan denda ini guna untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan. Selain itu, kesepakatan denda antara anggota kelompok UKM dengan pihak bank tidak merugikan salah satu pihak di karenakan denda ini bersifat mubah/ jaiz karena denda ini kembali kepada anggota kelompok UKM itu sendiri. Hal ini disebabkan denda tersebut digunakan untuk membantu anggota kelompok jika ada yang dalam kesusahan dan untuk menalangi terlebih dahulu jika ada anggota yang tidak mampu untuk membayar. Sehingga denda yang diterapkan ini berguna untuk kemaslahatan anggota kelompok UKM. Serta penerapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab kepada setiap masing-masing anggota kelompok.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Asria, Ketua Sentra Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya. *Wawancara*. Surabaya.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Semarang, Toha Putra, 1988.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Efendi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Logung pustaka, 2009.
- Evie, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya. *Wawancara*. Surabaya.
- Feby, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya. *Wawancara*. Surabaya.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007
- Muhammad, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah 2*. Beirut, Dāar al-fikr, tt.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2005.
- Q, Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra*. Beirut, Dār al fikr, tt.
- Qazwani (al), Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan ibn majah Jus II*. Beirut, Daṛ al-Fikr, tt.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta, UII Press, 2005.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10*. Bandung, Al-Maarif, 1978.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, pustaka Utama, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Badan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Ekonesia, 2005.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfa Beta, 2008.
- Suhartini, Anggota Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya. *Wawancara*. Surabaya.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Yaqub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah*. Bandung, CV. Diponegoro, 1992.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta, Almahira, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, PT Rilis Grafika, 2009.